



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 27 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT PENGUMPAN LOKAL TANAKEKE
DI DESA MATTIROBAJI, KECAMATAN MAPPAKASUNGGU,
KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : 1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BII-394/PP.008 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Persetujuan Penetapan Lokasi Pelabuhan Tanakeke di Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 552.3/5718/Dishub tanggal 23 September 2016 perihal Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Pulau Tanakeke/Satanga;
3. Rekomendasi Bupati Takalar Nomor 550/1138/EKON tanggal 26 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Pulau Tanakeke - Kabupaten Takalar;

Menimbang ...

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015, penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- b. bahwa sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional, hierarki pelabuhan laut Tanakeke adalah pelabuhan pengumpan lokal yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten;
- c. bahwa lokasi pelabuhan laut pengumpan lokal Tanakeke di Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah memenuhi persyaratan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Lokasi Pelabuhan Laut Pengumpan Lokal Tanakeke di Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Life at Sea* 1974;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 146 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan

Pelabuhan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1867);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT PENGUMPAN LOKAL TANAKEKE DI DESA MATTIROBAJI, KECAMATAN MAPPAKASUNGGU, KABUPATEN TAKALAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN.

PERTAMA : Menetapkan lokasi pelabuhan laut pengumpan lokal Mansalean di Desa Mattirobaji, Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada posisi koordinat:

- a. $05^{\circ} - 26' - 16,97''$ LS / $119^{\circ} - 13' - 45,07''$ BT
- b. $05^{\circ} - 26' - 15,73''$ LS / $119^{\circ} - 13' - 44,86''$ BT
- c. $05^{\circ} - 26' - 15,16''$ LS / $119^{\circ} - 13' - 43,89''$ BT
- d. $05^{\circ} - 26' - 14,81''$ LS / $119^{\circ} - 13' - 45,55''$ BT

KEDUA : Pemegang Keputusan penetapan lokasi pelabuhan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini, diwajibkan memulai pekerjaan persiapan dan memproses izin pembangunan pelabuhan.

KETIGA ...

- KETIGA : Keputusan penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dapat dicabut apabila pemegang Keputusan penetapan lokasi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Gubernur Sulawesi Selatan;
5. Bupati Takalar;
6. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



WAHJU ADJI H., SH, DESS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19651022 199203 1 001